

# Urgensi konseling pranikah calon pasangan suami istri di Pamekasan Madura

Fuji Nur Rizqi Amelia

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ameliafuji24@gmail.com](mailto:ameliafuji24@gmail.com)

## Kata Kunci:

Konseling, Pranikah, Masyarakat, Desa, Perceraian.

## Keywords:

Counseling, Pre-wedding, Society, Village, Divorce.

## ABSTRAK

Sudah banyak dilakukan konseling pranikah dengan beberapa pendekatan dan teknik di Indonesia, namun konseling pranikah yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal belum terlihat sampai detik ini. Banyak ditemukan kehidupan pernikahan tidak harmonis yang disebabkan oleh kurangnya persiapan pernikahan. Ini merupakan pertanda ke tidak berlangsungnya pernikahan dengan baik di kalangan masyarakat desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hal apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat Madura sebelum memasuki

masa kehidupan suami istri, selain itu juga agar calon pasangan suami istri dapat benar-benar memastikan kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan nanti karena pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yakni metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi melalui penelitian kepustakaan dari berbagai jurnal terdahulu terkait kehidupan pernikahan di Madura untuk mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan untuk membangun pernikahan yang harmonis. Objek penelitian ini adalah kegagalan pernikahan pasangan suami istri dengan permasalahan kurangnya pengetahuan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Hal-hal yang menjadi bekal dalam kehidupan pernikahan di antaranya yaitu: kesehatan reproduksi calon pasangan suami istri, kehamilan dan 4T, metode kontrasepsi, infeksi menular seksual (IMS), dan yang terakhir stunting dan pola asuh 1000 HPK.

## ABSTRACT

There has been a lot of premarital counselling with several approaches and techniques in Indonesia, but premarital counselling based on local culture and wisdom has not been seen until now. Many marriages are found to be inharmonious due to a lack of preparation for marriage. This is a sign that the marriage will not run well in the village of Larangan Tokol. This study aims to find out what things are needed to build a harmonious marriage. The object of this research is the failure of a husband and wife's marriage with the problem of lack of knowledge about what things must be prepared for marriage. Things that become provisions for marital life include: reproductive health of prospective married couples, pregnancy and 4T, contraceptive methods, sexually transmitted infections (STIs), stunting and parenting 1000 HPK.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Masyarakat Madura merupakan salah satu pulau di Jawa Timur yang memiliki jumlah pernikahan terbanyak sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 yakni 99,599. Kota Pamekasan jumlah pernikahan yang terjadi yakni 21,630 sejak tahun 2020-2023. Pamekasan merupakan kota dengan jumlah pernikahan paling sedikit jika dibandingkan dengan kota lainnya yang ada di Madura, seperti halnya Sumenep yang mencapai 24,960 Sampang yang mencapai 25,533 dan yang paling banyak jumlah pernikahan adalah Bangkalan dengan jumlah 27,476 pernikahan. Pamekasan merupakan kota ketiga dengan paling banyak perceraian yakni 1795 pada tahun 2022. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena dari tahun 2020 sampai tahun 2022 jumlah perceraian semakin meningkat dengan pesat.

Dalam memasuki kehidupan berumah tangga biasanya pada bulan-bulan awal pernikahan masih dengan kehidupan yang indah, dunia terasa milik berdua. Namun Ketika pernikahan sudah mulai memasuki tahun ke 5 sering kali terjadi prahara antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian. Namun, perceraian banyak terjadi pada pasangan suami istri yang menikah muda. Pasangan suami istri dari pernikahan dini cenderung masih egois, sama-sama saling mempertahankan ego masing-masing. Selain itu, belum selesai dengan diri sendiri juga merupakan penyebab terjadinya perceraian pada pernikahan dini. Pasangan tersebut masih sama-sama ingin bermain Bersama teman-teman mereka.

Pasangan suami istri seharusnya memulai kehidupan pernikahan mereka tanpa menoleh ke masa-masa sebelum menikah. Mereka harus mampu menjadikan pernikahan sebagai sebuah komitmen. Rasa tanggung jawab dan saling pengertian harus dibangun dengan baik diantara mereka. Selain itu kesiapan mental dan kematangan pribadi pasangan suami istri harus diperhatikan. Mereka juga harus memahami bahwa kehidupan pernikahan tidak selamanya indah dan mudah, mereka harus siap untuk mencari jalan keluar atas segala permasalahan hidup yang datang.

Oleh karena itu, kita sangat perlu memberikan perhatian lebih terhadap kasus perceraian antar pasangan dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan pria dan wanita sebelum menikah. Seperti yang didapati oleh peneliti di Madura. Kasus perceraian selama 5 bulan di awal tahun 2023 cukup meningkat dibandingkan 5 bulan awal tahun 22. Pada tahun 2022 terdapat 504 kasus perceraian sedangkan pada tahun 2023 terdapat 592 perkara yang mengajukan perceraian. Kasus perceraian terjadi paling dominan karena faktor ekonomi, poligami dan KDRT. Maka dari itu peneliti akan memaparkan urgensi konseling pranikah di Desa Larangan Tokol Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3).

## Pembahasan

### Faktor-faktor terjadinya perceraian

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yang pertama yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dalam data pengadilan agama Pamekasan tahun 2019 perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai angka 1220. Hal tersebut menunjukkan sebuah ketidakselarasan dan ketidaksesuaian dalam pendapat serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Yang kedua, yaitu faktor ekonomi dalam data pengadilan agama Pamekasan tahun 2019 perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi mencapai angka 208. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Tidak adanya rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan merupakan hal yang dianggap cukup untuk menggugat cerai namun terkadang meski sudah bertanggung jawab perceraian tetap terjadi karena ketidakmauan pasangan dalam menjalani kehidupan yang menurutnya serba kekurangan.

Yang ketiga, yaitu faktor kekerasan dalam rumah tangga dalam data pengadilan agama Pamekasan tahun 2019 perceraian yang terjadi karena faktor kekerasan dalam rumah tangga mencapai angka 31. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan fatwa sosial yang bersifat universal. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU PKDRT menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### Konseling Pranikah

Secara etimologis, konseling adalah nasihat, dan rekomendasi yang dilakukan secara tatap muka kepada klien (Amin, 2016). Sedangkan konseling pranikah merupakan suatu prosedur pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang memberikan berbagai informasi tentang pernikahan kepada calon pasangan (seperti konselor) sehingga mereka dapat berkembang dan menemukan solusi yang baik terhadap permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan pernikahannya, sehingga diharapkan bahwa kemandirian dan kesejahteraan dapat terwujud dalam kehidupan anggota keluarga (Wilis, 2009).

Menurut Carl Rogers, konseling adalah hubungan terapeutik dengan klien yang tujuannya untuk membawa perubahan pada diri klien. Rogers sangat menekankan bahwa tujuan konseling adalah mengubah sistem diri klien, yang dihasilkan dari struktur hubungan antara konselor dan klien. Pranikah adalah masa sebelum pasangan mengadakan perjanjian untuk membangun rumah tangga menurut hukum perkawinan agama dan negara.

Konseling pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang memberikan informasi tentang pernikahan yang dapat berguna untuk menjaga

dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.(Fitriani & Muassomah, 2021) Konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah dirancang untuk membantu calon pasangan menganalisis potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul dalam rumah tangganya dan membekali mereka keterampilan pemecahan masalah.

Menurut Thohari Musnamar, konseling pranikah islam adalah pemberian bantuan pranikah kepada calon pasangan suami istri setelah menikah agar dapat hidup sesuai petunjuk dan tuntunan Allah SWT sehingga mencapai kehidupan bahagia di dunia ini. Dan selanjutnya (Thohari Musnamar dkk., 1992). Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memberikan informasi untuk mengidentifikasi hakikat pernikahan dan membantu memahami hubungan tersebut dengan menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan dalam keluarga.

Konseling pranikah Islami merupakan serangkaian terapi yang dilakukan oleh para calon pasangan suami istri (konselor) untuk memberikan informasi mengenai tujuan pernikahan dan berbagai solusi penyelesaian berbagai permasalahan perkawinan sesuai ajaran Islam.

***Materi dalam konseling pranikah menyampaikan lima pembekalan untuk para calon pasangan suami istri yang meliputi tentang:***

1. Kesehatan reproduksi calon pasangan suami istri  
Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk tidak adanya penyakit atau kelainan yang mempengaruhi fungsi reproduksi. Calon suami istri mempunyai kebebasan dan hak yang sama serta bertanggungjawab menentukan jumlah anak, jarak kelahiran anak yang satu dan anak berikutnya serta anak berikutnya, serta waktu dan tempat kelahiran anak tersebut.
2. Kehamilan dan 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak)  
Kehamilan ideal merupakan kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Kehamilan 4T merupakan pernikahan yang tidak ideal, dimana kehamilan ini adalah kehamilan yang beresiko bagi keselamatan ibu dan anak. Kehamilan beresiko dapat menimbulkan berbagai masalah, dapat membahayakan jiwa ibu dan janin.  
Kehamilan terlalu muda merupakan kehamilan yang terjadi pada ibu yang berusia <20 tahun. Rahim yang belum siap untuk mendukung kehamilan dapat menyebabkan dampak buruk, yaitu: keguguran, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, anemia, anak sulung, mudah terjadi infeksi, preklamsi, dan kematian ibu.  
Kehamilan terlalu tua yaitu ketika hamil pada usia >35 tahun atau lebih. Terjadinya perubahan pada jaringan alat-alat kandungan dan jalan lahir tidak lentur lagi, juga ada kecenderungan didapatkan penyakit lain dalam tubuh ibu. Bahaya yang dapat terjadi yaitu: lahir dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, kelainan pada kromosom janin yang dapat menyebabkan bayi cacat, keguguran, dan ibu mengalami gangguan kesehatan.  
Kehamilan terlalu dekat yaitu kehamilan yang jarak antara kehamilan sebelumnya <2 tahun. Seharusnya jarak idealnya 2 tahun karena organ reproduksi kembali pulih dan siap untuk menerima kehamilan kembali. Dampak kehamilan terlalu dekat yaitu: tidak

dapat memberikan asi dengan optimal, meningkatkan resiko anemia, kelahiran prematur, BBLR, meningkatkan resiko pendarahan, meningkatkan resiko bayi lahir dengan kelainan bawaan.

Kehamilan terlalu banyak jika hamil lebih dari 4 kali, ini termasuk kehamilan beresiko tinggi karena komplikasi bisa terjadi saat hamil atau melahirkan. Resiko yang dapat terjadi yaitu: perdarahan, solutio plasanta, plasenta previa, keguguran, intrauterine growth retardation (IUGR), penyulit persalinan.

3. Metode kontrasepsi

Metode modern jangka pendek adalah: pil, kondom, dan suntikan. Lalu ada metode modern jangka panjang yaitu implan/IUD (kontrasepsi subkutan), dan IUD/IUD (alat kontrasepsi dalam rahim). Dan terakhir, ada cara alami yaitu: panjang siklus, pengukuran suhu basal, dan penilaian lendir vagina.

4. Penyakit menular seksual (PMS)

PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Tidak semua PMS bisa disembuhkan. HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, Herpes genital, dan kondiloma akuminata merupakan jenis penyakit menular seksual yang tidak dapat disembuhkan.

5. Stunting dan pola asuh 1000 HPK

Stunting adalah penyakit anak dibawah umur 5 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga terlalu pendek untuk usianya. Gizi buruk terjadi saat anak masih dalam kandungan dan beberapa hari pertama setelah anak dilahirkan, namun stunting baru muncul saat anak berusia dua tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, tidak hanya gizi buruk pada ibu hamil dan anak kecil. Intervensi yang paling tepat untuk menurunkan angka kejadian stunting adalah dalam 1.000 tahun pertama kelahiran. (TNP2017).

## Kesimpulan dan Saran

Dari pengumpulan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor tertinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian, Bahkan mencapai angka 1220. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menunjukkan hilangnya satu tujuan karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan pasangan suami istri. Pasangan yang belum memahami makna pernikahan sehingga cenderung mempertahankan ego masing-masing dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Terpenuhinya kebutuhan merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Tidak heran jika kerap kali ekonomi menjadi faktor terjadinya perceraian. Tidak terpenuhinya kebutuhan membuat pasangan merasa ingin mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah bercerai kemudian bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kerap kali pasangan mengabaikan kebutuhan dari pasangannya, lebih mementingkan diri sendiri sehingga lupa akan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pasangan dan keluarganya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Keluarga seharusnya dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Namun,

ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga keharmonisan itu tidak dapat dirasakan oleh keluarga sehingga memicu keinginan untuk melakukan perceraian.

Maka dari itu konseling pranikah sangat penting untuk dilakukan, agar para calon pasangan suami istri dapat memahami makna pernikahan dan mengetahui akan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, konseling pranikah juga dapat membantu pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang dalam kehidupan pernikahan mereka. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan, yaitu: kesehatan reproduksi, kehamilan dan 4T, metode kontrasepsi, infeksi menular seksual, dan stunting pada anak.

## Daftar Pustaka

- Andri Muda Nst. (2021). Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan): Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 46–62. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.471>
- Fitriani, L., & Muassomah, M. (2021). Gender Inequality Within A Family: The Representation Of Women's Novel In Social Media. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 16(1), 111–124. <https://doi.org/10.18860/ling.v16i1.10681>
- Kemenkes. (2015). *Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin*. kementerian kesehatan RI.
- Morib, A. M. (2020). Pentingnya pelayanan konseling pranikah. *Logon zoes: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya*, 3(1), 63–84. <https://doi.org/10.53827/lz.v3i1.19>
- Muhammad Rizky. (2024, June 3). *Kehamilan Berkualitas Dengan menghindari "4 Terlalu"* [Artikel]. <https://almaata.ac.id/kehamilan-berkualitas-dengan-menghindati-4-terlalu/#:~:text=Universitas%20Alma%20Ata%20%E2%80%93%20Kehamilan%20tidak%20ideal%20yang,kehamilan%20yang%2>
- Novalia, S. (n.d.). *Relevansi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)*. 3(2).
- Putri, D. K., Herawati, T., Riany, Y. E., Latifah, M., Hastuti, D., Johan, I. R., & Indro, M. N. (n.d.). *Edukasi Keluarga Pengasuhan 1000 HPK untuk Pencegahan Stunting di Desa Cibatok 2. 2*.
- Sa'diyah, E. H., & Muhayani, U. (2023). *Premarital Counseling; Pra Nikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. 18(2).